

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembangunan Desa Wisata Mangunan yang berada di Kawasan Kabupaten Bantul ditinjau dari Aspek Tata Guna Tanah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 yang mana sudah terdapat aturan yang konkrit mengenai tata letak yang diperuntukan untuk daerah wisatanya. Dinas terkait memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membangun desanya, ketika mereka ingin membentuk desa wisata pemerintah daerah dapat memberikan informasi terkait dengan syarat-syarat dalam membentuk desa wisata. Setiap orang yang akan mengalihfungsikan lahan menjadi desa wisata wajib mengajukan izin perubahan penggunaan tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul hal ini wajib dilakukan agar pemerintah daerah Kabupaten Bantul dapat melakukan pengawasan terhadap perubahan penggunaan tanah sehingga tidak menyalahi tata guna tanah.
2. Dampak penerapan tata guna tanah dalam pengembangan Desa Wisata Mangunan berdasarkan berbagai aspek yaitu:
 - a. Komersialisasi Budaya
 - b. Pergesekan budaya
 - c. Konflik penggunaan lahan

d. Isu-isu etika

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah daerah membuat aturan khusus mengenai desa wisata di Kabupaten Bantul. Tanpa adanya pengawasan yang rutin dari pemerintah maka pengembangan yang dilakukan tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh karena itu peranan aktif pemerintah daerah sangat dibutuhkan.
2. Masyarakat Desa Mangunan diharapkan lebih ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi agar pengembangan wisata yang dilakukan di Desa Mangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.